

FILSAFAT HUKUM DALAM DELINKUENSI DAN PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN ALIRAN
UTILITARIANISME

Hendri Setiawan

Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, Universitas Insan Budi Utomo Malang
hendrisetiawanbu@gmail.com

Abstract: Legal philosophy explains the basic values of law philosophically which are able to formulate the ideals of justice, order in life which are relevant to applicable legal realities and provide the perspective that justice is realized in laws that guarantee sustainable protection of children, which in turn can make laws that responsive to children. Child delinquency is negative behavior as a result of a form of social neglect that is not accepted by society towards criminal acts so that the child develops into a form of deviant behavior that violates rules and laws and is disturbing which becomes a threat to society carried out individually or in groups and is most often carried out by children who are still minors. Children who commit criminal acts are influenced by several factors from outside the child, such as relationships, education, playmates, and so on. One of the factors causing this action is family life. The role of the family is a way to prevent delinquency, as well as an effort to invite and direct people to behave and act in accordance with the applicable values and norms of goodness. The implementation of the concept of utilitarianism in legal philosophy influences the legal basis for child protection, providing responsive legal protection as well as justice and legal effectiveness, which can help achieve better justice goals and influence the effectiveness of the legal system in achieving social good for children so that they feel protected by existing legal rules. , this is to ensure the lives of children as the next generation of the Indonesian nation.

Key words: Utilitarianism, Legal Philosophy, Delinquency, Child protection

Intisari: Filsafat hukum menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-kenyataan hukum yang berlaku serta memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum yang menjamin perlindungan anak secara berkelanjutan, yang nantinya bisa menjadikan hukum yang responsif bagi anak. Delinkuensi anak merupakan perilaku negatif sebagai akibat dari suatu bentuk pengabaian sosial yang tidak diterima masyarakat terhadap tindak pidana sehingga anak tersebut berkembang menjadi bentuk perilaku menyimpang yang melanggar aturan dan hukum serta meresahkan yang menjadi ancaman bagi masyarakat yang dilakukan secara individu maupun kelompok dan paling sering dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Anak yang melakukan tindakan kriminal dipengaruhi beberapa faktor dari luar diri anak tersebut, seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain, dan sebagainya. Salah satu faktor penyebab terjadinya tindakan tersebut adalah kehidupan keluarga. Peran keluarga merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya delinkuensi, serta usaha untuk mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai dan norma kebaikan yang berlaku. Implementasi konsep utilitarianisme dalam filsafat hukum mempengaruhi landasan hukum perlindungan anak sangat memberikan perlindungan hukum yang responsif serta keadilan dan efektivitas hukum dapat membantu mencapai tujuan keadilan yang lebih baik dan mempengaruhi efektivitas sistem hukum dalam mencapai kebaikan sosial kepada anak agar merasa dilindungi dengan adanya aturan hukum yang ada, hal ini untuk menjamin kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini. Kata kunci: Utilitarianisme, Filsafat Hukum, Delinkuensi Anak, Perlindungan anak

Article HistoryReceived: Agustus 2025
Reviewed: Agustus 2025
Published: Agustus 2025**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. Pendahuluan

Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum dan bagian dari filsafat tingkah laku atau etika. Filsafat hukum relevan untuk membangun kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis

yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan merubah secara radikal dengan tekanan hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu.

Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah-masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahankan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit.¹

Dalam tumbuh kembang seorang anak tentunya perlu adanya bekal berupa ilmu khususnya ilmu filsafat. Apabila ilmu filsafat yang dimiliki seseorang dalam hal ini orangtua anak yang membingungkan akan menghasilkan output yang negatif dalam hal perlindungan anak. Dapat dikatakan bahwasanya filsafat dijadikan suatu cara hidup dari suatu negara yang mana menjadikan nilai dasar dalam keyakinan nasional, jiwa dan kepribadian bangsa dan bahkan martabat nasional.

Konsep yang ada dalam filsafat hukum juga dapat mempengaruhi perkembangan hukum yang ada dalam teori utilitarian yang mana peran perlindungan anak terhadap delinkuensi anak harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan demikian, apabila aspek filsafat hukum ini benar-benar dipelajari secara seksama maka dapat menghasilkan hukum yang lebih responsif dan peduli terhadap kebutuhan anak. Utilitarianisme merupakan salah satu aliran filsafat yang memberikan kontribusi penting dalam aplikasi hukuman bagi manusia. Utilitarianisme memiliki prinsip dasar filosofis atau pendirian sangat kukuh bahwa setiap hukuman yang adil bagi pelanggaran hukum harus memerhatikan akibat-akibat selanjutnya. Teori Bentham tentang hukuman didasarkan atas prinsip kemanfaatan (*Principle of Utility*).

Teori utilitas Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni: pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhadap hukum tidak akan terulang lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa senang orang-orang yang terkait kasus hukum tersebut.²

Perlu diketahui bahwa pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga.³ Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban.

Kenakalan anak remaja biasa disebut dengan istilah *Juvenile* berasal dari bahasa Latin *juvenilis*, yang artinya anak-anak, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang berarti terabaikan. Sehingga *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

Delinkuensi anak merupakan perbuatan menyimpang yang melanggar aturan dan hukum serta meresahkan yang menjadi ancaman bagi masyarakat yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Delinkuensi yang dilakukan paling sering dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur dan meresahkan masyarakat dengan banyaknya korban yang menjadi sasaran.

2. Metode Penelitian

¹ Handayani, Johannes, Kiki, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, Hlm. 723.

² Frederikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, Binus Journal, Humaniora Vol.3 No.1 April 2012, hlm. 304

³ Nashrina, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1-2

Jurnal ini menggunakan metode studi literatur, yang berfokus pada penjelasan teoritis dalam menjelaskan fenomena yang terjadi dengan penggunaan sumber tertulis yang telah ada, yang kemudian digunakan untuk menjelaskan secara deskriptif suatu fenomena atau kasus yang diamati. Penulisan ini didasari oleh hasil penelusuran pustaka yang kemudian diolah melalui pemikiran penulis dengan menggunakan perspektif filsafat hukum dan perlindungan anak. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan studi kasus. Analisis kasus dilakukan berdasarkan tinjauan teoritis. Analisis dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, melalui tinjauan pustaka. Data sekunder dalam jurnal ini termasuk buku bacaan, jurnal, serta website. Perolehan data fokus pada pencarian informasi, konsep, dan teori yang sekiranya relevan dengan fenomena yang dikaji. Hasil tinjauan pustaka tersebut kemudian menjadi referensi untuk analisis dalam jurnal ini.

3. Hasil pembahasan

Konsep kenakalan anak yang berkaitan dengan ungkapan Thomas Hobbes yaitu “Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya”. Berdasarkan konsep Thomas Hobbes, pepatah ini sepertinya cukup mewakili kebrutalan sesesorang terhadap orang lain sehingga dengan keadaan tersebut seakan-akan manusia ingin menerkam mangsanya. Jika dikaitkan dengan kenakalan anak, itu terjadi karena keinginan yang tidak bisa dikontrol sehingga orang tersebut tersesat di dalam keinginan yang melanggar aturan dalam masyarakat. Thomas Hobbes menyatakan bahwa “Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya”. Berdasarkan konsep Thomas Hobbes, pepatah ini sepertinya cukup mewakili kebrutalan sesesorang terhadap orang lain sehingga dengan keadaan tersebut seakan-akan manusia ingin menerkam mangsanya. Jika dikaitkan dengan kenakalan anak, itu terjadi karena keinginan yang tidak bisa dikontrol sehingga orang tersebut tersesat di dalam keinginan yang melanggar aturan dalam masyarakat. Berdasarkan teori Thomas Hobbes “*Homo homini lupus*” bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Berdasarkan konsep Thomas Hobbes, pepatah ini sepertinya cukup mewakili kebrutalan sesesorang terhadap orang lain sehingga dengan keadaan tersebut seakan-akan manusia ingin menerkam mangsanya. Jika dikaitkan dengan kenakalan anak, itu terjadi karena keinginan yang tidak bisa dikontrol sehingga orang tersebut tersesat di dalam keinginan yang melanggar aturan dalam masyarakat.⁴ Hingga saat ini, hukum sangat melekat dengan kehidupan manusia. Maka berlaku postulat *ubi societas ibi ius*. Artinya, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Filsafat hukum turut memberikan jiwa terhadap keadilan hidup seorang manusia, termasuk dalam rangka perlindungan anak. Dengan kata lain, filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Berdasarkan keterkaitan antara filsafat hukum dengan perlindungan terhadap anak maka filsafat memberikan nyawa terhadap keadilan hidup manusia, termasuk dalam perlindungan anak. Melalui filsafat hukum sebagai landasan dasar ilmu hukum bisa dijelaskan, bahwa filsafat hukum sangat melindungi peran HAM yang menjamin perlindungan anak.

Dengan kata lain, bahwa bentuk konkrit dalam filsafat berupa bentuk perenungan pikiran yang sedalam-dalamnya. Oleh karenanya, seseorang dapat mengetahui dan meresapi makna hidup yang lebih sadar sebagai insan manusia. Atas dasar tersebut, diperlukan suatu filsafat hukum sebagai landasan dasar dalam mempelajari hukum demi terciptanya perlindungan terhadap anak.

Filsafat hukum tetap akan ada sepanjang pelaksanaan penegakan hukum dan akan di pegang teguh karena keadilan merupakan cita dan mengimbangi unsur lainnya yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum. Pemahaman akan filsafat hukum benar akan dapat menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis dan sudah seharusnya semakin diperkuat oleh para-parah pihak yang kompeten sehingga membangun hukum yang sebenarnya. Filsafat Hukum memberikan prespektif bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum. Filsafat hukum berupaya memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa

⁴ Agi Pratama, Radea Yuli A. Hambali, *Kenakalan Remaja dalam Perspektif Filsafat Sosial Thomas Hobbes*, Gunung Djati Conference Series, Volume 19, 2023, hlm. 521

hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan sistim hukum yang berlaku suatu masa.⁵

Maka dari itu, dalam ilmu hukum yang mana filsafat hukum berperan penting sebagai dasar untuk dapat menjelaskan bahwa begitu pentingnya perlindungan HAM yang salah satu didalamnya terdapat pula perlindungan terhadap anak.

Hubungan antara filsafat hukum dan delinkuensi anak dapat dijelaskan melalui perspektif filsafat hukum dalam melihat dan memahami fenomena delinkuensi anak. Filsafat hukum melibatkan pemikiran dan pertimbangan moral, etika, keadilan, dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam sistem hukum suatu negara. Keterkaitan antara filsafat hukum dengan delinkuensi anak dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. **Alasan Filosofis:** Filsafat hukum mencoba memahami dasar-dasar moral dan etika yang mendasari hukum. Dalam kaitannya dengan delinkuensi anak, filsafat hukum dapat membantu memahami sumber kejahatan dan mengidentifikasi solusi yang lebih baik untuk mencegah atau mengatasi delinkuensi anak.
2. **Konsep Hukum:** Filsafat hukum membahas konsep dasar hukum seperti keadilan, kebenaran, dan moralitas. Dalam mengatasi delinkuensi anak, pemahaman yang baik tentang konsep-konsep ini dapat membantu untuk mengembangkan hukuman atau sanksi yang tepat dan efektif.
3. **Pendidikan Hukum:** Filsafat hukum juga dapat berkontribusi dalam pendidikan hukum anak. Dalam kaitannya dengan delinkuensi anak, filsafat hukum dapat membantu untuk mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai keadilan, etika, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan hukum.
4. **Pemikiran Alternatif:** Filsafat hukum dapat memberikan pemikiran alternative dalam mengatasi delinkuensi anak. Dalam hal ini, filsafat hukum dapat mempertanyakan apakah penegakan hukum yang keras adalah solusi terbaik atau apakah ada metode lain yang lebih efektif dalam mencegah atau mengatasi delinkuensi anak.

Saat menghadapi fenomena delinkuensi anak, filsafat hukum dapat memberikan pandangan dan pemahaman yang lebih mendalam. Beberapa aspek yang dapat diperhatikan adalah:

1. **Pemahaman tentang keadilan:** Filsafat hukum menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menangani delinkuensi anak. Pemikiran tentang keadilan dapat membantu pemerintah, sistem peradilan, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral.
2. **Etika dan tanggung jawab sosial:** Filsafat hukum mengajarkan tentang etika dan tanggung jawab sosial dalam membangun masyarakat yang baik. Dalam konteks delinkuensi anak, filsafat hukum dapat mendiskusikan tanggung jawab masyarakat, sekolah, keluarga, dan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pengasuhan yang baik menjadi fokus dalam perspektif ini.
3. **Nilai dan pendekatan moral:** Filsafat hukum membahas nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam sistem hukum. Dalam mengatasi delinkuensi anak, filsafat hukum dapat membantu dalam merumuskan panduan moral yang jelas, seperti menghormati hak asasi anak, memberikan kesempatan untuk pemulihan dan perubahan positif, serta memperhatikan kesejahteraan anak.

Filsafat hukum dapat membantu memahami dan menghadapi delinkuensi anak melalui pemahaman tentang dasar-dasar moral dan etika yang mendasari hukum, serta melalui pengembangan konsep hukum yang tepat dan efektif. Pemahaman filsafat hukum dapat membantu memandu tindakan dan kebijakan dalam menangani delinkuensi anak secara holistik, menyatukan pertimbangan moral, etika, dan keadilan. Hal ini dapat membantu menciptakan pendekatan yang lebih baik dalam pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi delinkuensi anak serta menciptakan keadilan yang berkelanjutan dalam konteks hukum.

⁵ *Ibid.* Hlm, 724.

Melalui filsafat hukum juga hukum itu tumbuh dan berkembang dalam teori hukum utilitarian yang menjamin perlindungan anak secara berkelanjutan, yang nantinya bisa menjadikan hukum yang responsif bagi anak. Anak sebagai salah satu pihak yang rentan dalam perlindungan hukum, maka perlindungan terhadap anak menjadi sebuah prioritas utama dalam HAM. Perlindungan anak diharapkan menjadi aspek kehidupan manusia dan hal-hal lain yang sangat berkaitan sekali dengan anak.⁶

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak tersebut dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul konsep diversi atau pengalihan untuk membuat aturan formal bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternative lain yang dianggap lebih baik untuk anak.⁷

Bertolak dari nama utilitarianisme yang memuat nama latin *utilis* yang artinya berguna. Utilitarianisme dianggap sebagai aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan, yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang (termasuk kebahagiaan anak) yang terlibat dalam suatu kejadian, baik kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku. Sehingga di dalam memenuhi kebahagiaan anak yang ditinjau dari aliran utilitarianisme ada dua bentuk, yaitu ditinjau dari segi perbuatan dan satunya lagi ditinjau dari peraturan yang responsif dan sifatnya memberikan kebahagiaan

1. Utilitarianisme dari segi perbuatan

Prinsip kegunaan bahwa suatu perbuatan adalah baik jika menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar, tidak selamanya benar. Misalnya ada anak yang mencuri, kemudian orang tuanya memukuli anak untuk memberikan efek jera, bahkan tidak mungkin anak mendapatkan luka akibat kekerasan fisik tersebut, walaupun anak sekalipun salah telah melakukan perbuatan dengan mencuri, tetapi hal melakukan kekerasan terhadap anak tidaklah dibenarkan. Kalau kesenangan orang tua memberikan kekerasan fisik kepada anaknya di dalam rangka memberikan efek jera agar tidak melakukan perbuatan mencuri ke depannya melebihi dari penderitaan anak sebagai korban kekerasan orang tua, walaupun tindakan anak mencuri orang tua adalah salah, maka menurut prinsip utilitarisme perbuatan itu bisa dinilai baik.⁸

2. Utilitarianisme dari segi peraturan

Utilitarisme aturan ini merupakan sebuah varian yang menarik dari utilitarisme. Perlu diakui bahwa dengan demikian kita bisa lolos dari banyak kesulitan yang melekat pada utilitarisme perbuatan. Namun demikian, utilitarisme aturan ini sendiri tidak tanpa kesulitan. Yaitu bahwa prinsip manfaat terbesar untuk jumlah orang terbesar tidak didasarkan atas perbuatan, tapi atas aturan moral yang kita terima dalam masyarakat sebagai pegangan bagi perilaku kita. Dalam bertindak tidak hanya didasarkan atas kebahagiaan untuk orang banyak tanpa memperdulikan aturan, tapi perbuatan tersebut harus sesuai aturan moral dalam masyarakat.

Perlindungan anak yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak. Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku

⁶ Aqilla Fadia Haya, Yordan Asmara, *Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak*, Padjajaran Law Review, Volume 11 Nomor 1, July, 2023, hlm.20-21

⁷ Bimo Wiroprayogo, Nathalina Naibaho, *Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Proses Diversi yang Dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS)*, Jurnal Universitas Indonesia, FHUI, 2014.

⁸ Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 8

kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Untuk itu, perspektif Restorative Justice (Diversi) penting dikedepankan dalam menangani problematika kejahatan anak. Argumentasinya adalah bahwa Restorative Justice (Diversi) dapat ditawarkan sebagai suatu pendekatan dan penyelesaian utama, yang dianggap mampu memenuhi tuntutan pemidanaan yang berorientasi pada sesuatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak, yang sesuai dengan Aliran Utilitarianisme atau konsep kemanfaatan yang di pelopori oleh Jeremy Bentham dimana dalam teori ini menggunakan indikator kebaikan sebagai rasa senang dengan rasa sakit sebagai keburukan adalah tolok ukurnya. Singkatnya, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan lebih banyak kemanfaatan. Sesuai dengan konsep teori Utilitarianisme yang mengedepankan kemanfaatan, artinya hukum bisa dibilang memberikan kemanfaatan apabila memberikan suatu kebahagiaan kepada manusia sebanyak-banyaknya. Dalam arti bahwa restorative justice membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing, agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan.⁹

Sistem peradilan Anak di Indonesia merupakan paradigma yang mempunyai tujuan pemidanaan “penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat, semangat perhatian pada korban kejahatan, pengembangan alternatif pidana kemerdekaan, pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi anak.”¹⁰ Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak diklasifikasikan secara khusus sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.¹¹

Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.¹² Anak tidak menyadari atas perbuatan yang dilakukannya, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya, sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.¹³ Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif perkembangan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pengembangan sikap perilaku, penyesuaian dan adaptasi diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Melihat kecenderungan yang ada saat ini, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya.

Masalah delinkuensi anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan delinkuensi dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa

⁹ Lathifah Azhar Saptaningrum, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme*, Voice Justisia: Jurnal hukum dan keadilan, Volume 6, Nomor 2, September 2022, Hlm. 84

¹⁰ Muladi, 2013, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, BPHN, Jakarta, hlm. 9-11.

¹¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 3

¹³ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, PT Refka Aditama Bandung, Hlm. 2.

berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. faktor intrinsik dan ekstrinsik yang memicu dari delinkuensi anak seperti :¹⁴

1. Faktor intelegentia;
2. Faktor usia;
3. Faktor kelamin;
4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Sedangkan yang menjadi faktor ekstrinsik pada delinkuensi Anak adalah :

1. Faktor rumah tangga;
2. Faktor pendidikan dan sekolah;
3. Faktor pergaulan anak;
4. Faktor mass media.

Anak yang melakukan tindakan kriminal dipengaruhi beberapa faktor dari luar diri anak tersebut, seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain, dan sebagainya. delinkuensi anak remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma- norma hukum pidana yang dilakukan oleh anak remaja. Beberapa faktor penyebab delinkuensi menjadi alasan anak melakukan hal tersebut seperti kondisi ekonomi, status sosial, hubungan orang tua, faktor lingkungan pergaulan, keluarga yang tidak harmonis serta kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Delinkuensi yang mereka lakukan juga didasari dari faktor diri mereka sendiri seperti ingin mencari jatidiri maupun ingin dilihat oleh teman-temannya bahwa dirinya memiliki *power* sehingga dapat diterima dan diakui pada lingkungan pergaulannya, maupun aksi balas dendam terhadap suatu hal yang pernah ia rasakan.

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindakan tersebut adalah kehidupan keluarga. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peranan yang sangat penting karena nilai moral berasal dari agama. Maka pembinaan moral harus dimulai dari lingkungan yang paling dekat yaitu keluarga dan harus menjadi teladan yang baik berupa hal-hal yang mengarah ke perbuatan yang positif, karena apa yang diperoleh dalam keluarga akan dibawa ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pembinaan moral dan agama dalam keluarga dinilai penting bagi anak untuk menyelamatkan mereka dari delinkuensi dan merupakan cara untuk mempersiapkan masa depan, sebab pola asuh yang salah akan memberikan dampak negative terhadap anak itu sendiri. Keluarga menempati posisi terpenting dalam masalah ini karena lingkungan keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan.

Faktor tersebut seringkali membuat anak terjerumus terlalu dalam serta tidak adanya peringatan atau tindakan tegas terhadap anak yang terlibat dalam delinkuensi tersebut .

Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Delinkuensi Anak juga merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya diperlukan perhatian khusus. Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk peradilan pidana pada anak. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang telah melakukan tindak pidana. Peradilan pidana anak menegakkan hak-hak anak, baik tersangka, terdakwa, maupun narapidana. Penegakan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak adalah perwujudan perlindungan anak.

Peran keluarga merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya delinkuensi, serta suatu usaha untuk mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai dan norma kebaikan yang berlaku dan diharapkan dengan adanya kontrol sosial mampu meluruskan dari setiap perkara-perkara yang tidak baik atau menyimpang. . Keberadaan anak dalam keluarga membuat mereka belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Segala sesuatu yang dilakukan seorang anak mempengaruhi keluarga, dan sebaliknya. Keluarga memberikan dasar bagi pembentukan perilaku, kepribadian, watak, dan

¹⁴ Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, Rudi Saprudin Darwis, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Prosiding KS: Riset&PKM, Vol.2 No.1, Hlm. 10.

pendidikan bagi anak. Berhasil atau tidaknya suatu keluarga dalam menjalankan perannya mempunyai pengaruh yang relatif besar terhadap perilaku anak.

4. Kesimpulan

Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah-masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahankan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit.

Dalam tumbuh kembang seorang anak tentunya perlu adanya bekal berupa ilmu khususnya ilmu filsafat. Apabila ilmu filsafat yang dimiliki seseorang dalam hal ini orangtua anak yang membingungkan akan menghasilkan output yang negatif dalam hal perlindungan anak. Konsep yang ada dalam filsafat hukum juga dapat mempengaruhi perkembangan hukum yang ada dalam teori utilitarian yang mana peran perlindungan anak terhadap delinkuensi anak harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan demikian, apabila aspek filsafat hukum ini benar-benar dipelajari secara seksama maka dapat menghasilkan hukum yang lebih responsif dan peduli terhadap kebutuhan anak.

Delinkuensi anak merupakan perbuatan menyimpang yang melanggar aturan dan hukum serta meresahkan yang menjadi ancaman bagi masyarakat yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Delinkuensi yang dilakukan paling sering dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur dan meresahkan masyarakat dengan banyaknya korban yang menjadi sasaran, merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

Utilitarianisme dianggap sebagai aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Singkatnya, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan lebih banyak kemanfaatan. Sesuai dengan konsep teori Utilitarianisme yang mengedepankan kemanfaatan, artinya hukum bisa dibilang memberikan kemanfaatan apabila memberikan suatu kebahagiaan kepada manusia sebanyak-banyaknya.

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin Mochtar, Zainal, *et.al*, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahamai Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Huraerah, Abu, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, PT Refka Aditama Bandung.
- Muladi, 2013, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, BPHN, Jakarta.
- Nashrina, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

- Arliman S, Laurensius, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Vol. 3 No. 2, 2016.
- Azhar Saptaningrum, Lathifah, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme*, Voice Justisia: Jurnal hukum dan keadilan, Volume 6, Nomor 2, September 2022
- Fios, Frederikus, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, Binus Journal, Humaniora Vol.3 No.1 April 2012.
- H. Pratama, Rendy, *et.al*, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Prosiding KS: Riset&PKM, Vol.2 No.1,
- Handayani, *et.al*, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018.
- Haya, Aqilla Fadia, *et.al*, *Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak*, Padjajaran Law Review, Volume 11 Nomor 1, July, 2023.
- Pratama, Agi, *et.al*, *Kenakalan Remaja dalam Perspektif Filsafat Sosial Thomas Hobbes*, Gunung Djati Conference Series, Volume 19, 2023.
- Rahmatullah, Indra, *Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia*, Adalah: Buletin hukum dan keadilan, Volume 5 Nomor 1, 2021.
- Ugang, Yandi, *Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum*, Jurnal Transparansi Hukum, Edisi Spesial Hari Pahlawan, 10 November 2022.
- Wibowo, Dwi Edi, *Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 19, Nomor 1, Juni 2019.
- Wiroprayogo, Bimo, *et.al*, *Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Proses Diversi yang Dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS)*, Jurnal Universitas Indonesia, FHUI, 2014.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.